

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 054 /K.BE/HK.01.01/IV/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA TELUK DIEN KECAMATAN RIMBO PENGADANG
KABUPATEN LEBONG
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang** : a Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara Yudhy Setiawan sebagai Anggota Panwaslu Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang pada tanggal 19 Maret 2019 sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
3. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0068.1/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2018 tentang Mekanisme Pergantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2019;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 Tentang Mandat Pemberhentian Dan Atau Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Atau Panwas Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Atau Pengawas Pemilih Lapangan.

Memperhatikan

1. Surat Bawaslu Kabupaten Lebong Nomor : 014/K.BE-06/KP.04.00/III/2019 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pengantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang;
2. Surat Panwaslu Kecamatan Rimbo Pengadang Nomor : 043/K.BE-06.10/TU.00.01/III/2019 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pengantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang;
3. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Rimbo Pengadang Nomor 05/K.BE-06.10/III/2019;
4. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang;

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN****KESATU**

- : Memberhentikan saudara Yudhy Setiawan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong untuk Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA

- : Menetapkan Saudara Titin Siska sebagai Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA

- : Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sebagaimana Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT

- : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Lebong;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 2 April 2019

a.n **KETUA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**
KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU



PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si